



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR 1335 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MESUJI NOMOR 1297 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS  
DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1466/PL.02.4-BA/1811/2024 tanggal 1 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan tim panelis dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1296 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

Nomor 1253 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN TIM PANELIS DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Panelis dalam Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Dr. Wita Kurnia, S. Kom., M.Pd. sebagai Tim Panelis dalam penyelenggaraan Debat Kedua digantikan oleh Dr. Ahmad Muzzaki, M. Pd.I.

b. Dr. Ahmad Muzzaki, M. Pd.I. sebagai Tim Panelis dalam penyelenggaraan Debat Ketiga digantikan oleh Dr. Wita Kurnia, S. Kom., M.Pd.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yuliza Fitrianti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MESUJI  
 NOMOR 1335 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MESUJI NOMOR 1297 TAHUN 2024 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PANELIS DALAM  
 PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU  
 DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

NO.	PENYELENGGARAAN	ANGGOTA TIM PANELIS
(1)	(2)	(3)
1.	Debat Pertama 31 Oktober 2024	1. Dr. Topan Indra Karsa M.H. 2. Dr. Diana Ambarwati, M.E., Sy. 3. Dr. Norma Fitria, M. Pd. I. 4. Dr. Sharing Suhendro 5. Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si.
2.	Debat Kedua 7 November 2024	1. Dr. M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. 2. Dr. Ahmad Muzzaki, M. Pd. 3. Ns. Arena Lestari, M.Kep., Sp. Kep.J., Ph.D. 4. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. 5. Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak
3.	Debat Ketiga 14 November 2024	1. Dr. Nanang Trenggono, M.Si. 2. Dr. Agus Setiawan, M.H.I. 3. Dr. Samsuar, S.Si., M.T. 4. Dr. Wita Kurnia, S. Kom., M.Pd. 5. Dr. Yusdianto, SH., M.H.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MESUJI  
 Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yuliza Fitrianti